

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No. 9381/52;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No. A.25-13-31/AN.97-29;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.15);
- Menimbang : bahwa menurut daftar jabatan yang terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo mempunyai masa jabatan 12 bulan sebagai Menteri Dalam Negeri;
bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 yang berkepentingan berhak menerima tunjangan sedjumlah 12% dari Rp. 1500.- atau Rp. 180.- (seratus delapan puluh rupiah) sebulan;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

Memberi tunjangan kepada bekas Menteri

Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO

tersebut sebesar Rp. 180.- (seratus delapan puluh rupiah) sebulan terhitung mulai bulan Mei 1952;

dengan ketentuan :

1. bahwa tunjangan ini akan dihentikan apabila yang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, jika ternyata penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan di Jogjakarta,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Juni 1952;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt. SUKARNO.
MENTERI URUSAN PEGAWAI,

ttt. SOEROSO.
Sesuai dengan yang asli,
Sekretaris I Presiden,

(Mr. Kasmoko).